

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MEMBANGUN SARANA PRASARANA  
FASILITAS UMUM MENURUT UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 2014 DI  
DESA KEDUNGPOTRI KECAMATANPARON KABUPATEN NGAWI JAWA  
TIMUR**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Oleh:**

**IRYATIARA**

**A220170005**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MEMBANGUN SARANA  
PRASARANA FASILITAS UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KEDUNGPOTRI KECAMATAN  
PARON KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR**

**PUBLIKASI ILMIAH**


Diajukan Oleh:

**IRYATIARA**

**A220170005**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Dra. Sri Gunarsi, S.H., M.H.**

**NIDN.0605055505**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MEMBANGUN SARANA  
PRASARANA FASILITAS UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KEDUNGPOTRI KECAMATAN  
PARON KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR

OLEH  
**IRYATIARA**  
**A220170005**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 15 Oktober 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dra. Sri Gunarsi, S. H. M. H  
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Dr. Eko Supriyanto, S. H., M. H  
(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Wibowo Heru Prasetyo S. Pd., M. Pd  
(Anggota II Dewan Penguji)

()



Dekan

  
Pfr. Dr. Sutarna, M.Pd.  
NIDN: 0007016002


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 September 2021

Yang membuat pernyataan,



**IRYATIARA**

**A220170005**

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MEMBANGUN SARANA PRASARANA  
FASILITAS UMUM MENURUT UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 2014 DI  
DESA KEDUNGPOTRI KECAMATANPARON KABUPATEN NGAWI JAWA  
TIMUR**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pemerintah desa dalam implementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang termuat dalam pasal 72 ayat 2 di desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupten Ngawi. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, staf kantor desa, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi. Validitas dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Analisis data yang digunakan dalam memanfaatkan dana desa meliputi tiga program yaitu jembatan, jalan raya, posyandu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa dalam pembangunan sarana prasarana cukup baik, sebab dalam ketiga program yang pemerintah buat memberikan cukup memberi manfaat bagi masyarakat. Kemampuan pemerintah desa dalam menyelesaikan ketiga program yang dibuat secara cepat dan cukup baik. Dalam hal ini juga ada keterkaitannya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang juga dapat dikatakan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan baik dari kabupaten maupun pusat. Dengan dibuktikannya penerapan asas recognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan desa tersebut. Secara substansial Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur mengenai kedudukan dan jenis desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dankewajiban desa dan masyarakat, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Sebagai peraturan yang baru Undang- Undang desa ini senantiasa diikuti dengan perubahan atau perkembangan yang disesuaikan dengan globalisasi.

**Kata kunci:** Implementasi, pemerintah desa, dana desa

**Abstract**

This study aims to describe the performance of the village government in implementing village funds in building public facilities according to Law Number 6 of 2014 concerning Village Funds contained in article 72 paragraph 2 in Kedungputri village, Paron district, Ngawi regency. The subjects in this study were the village head, village office staff, and community leaders. Data collection techniques are using interviews and documentation. Validity is done by using triangulation of data collection techniques and triangulation of data sources. Analysis of the data used in utilizing village funds includes three programs, namely bridges, highways, posyandu. The results of this study indicate that the performance of the village government in utilizing village funds in the construction of infrastructure facilities is quite good, because the three programs that the government has created provide enough benefits for the community. The ability of the village government to complete the three programs made quickly and quite well. In

this case, there is also a connection with the enactment of Law Number 6 of 2014 which can also be said to be a process of restoring state trust to villages which have been the object of development both from the district and the center. By proving the application of the principle of recognition and the principle of subsidiarity which is a concrete effort in realizing the village. Substantially, Law Number 6 of 2014 concerning villages regulates the position and types of villages, village administration, village and community rights and obligations, village finances and village assets, village development and rural area development. As a new regulation, this village law is always followed by changes or developments that are adapted to globalization.

**Keywords:** Implementation, village government, village.

## 1. PENDAHULUAN

Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa. Secara umum desa yakni adalah pembagian wilayah administrasi di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa (Erlina, 2014).

Secara filosofi, dana desa dijelaskan antara lain yakni dana yang dibagikan kepada setiap desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan. Demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan secara adil dan merata dalam pembangunan (Marihot, 2017).

Berkenaan dengan otonomi maksud pemberian dana desa adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program dana desa

yang dijunjung dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Demikian dengan melihat apa yang diamati melalui dana desa ini, program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum memang menjadi tujuan utamanya (Sofianto, 2017).

Sebagian besar penduduk desa di Indonesia memiliki dana dari pemerintahan untuk membangun dan memnfaatkan segala sarana prasarana untuk masyarakat umum di setiap desa untuk melanjutkan kelangsungan hidup dengan cara memanfaatkan berbagai dana dari pemerintah untuk desa setempat melalui ketua pemerintah di desa. Pembangunan dan pembinaannya harus terus dilakukan oleh pemerintah seiring pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa memiliki peran dalam memanfaatkan dana desa untuk sarana prasarana desa untuk meningkatkan keefektivitasan pemanfaatan dana desa sebagai sarana prasarana umum. Diera otonomi daerah, pemerintah memiliki keluasaan dalam kebijakan pembangunan memanfaatkan dana desa ini sebagai sarana prasarana fasilitas umum. Salah satunya harapan pemerintah desa kedungputri kecamatan paronyakni dapat memanfaatkan dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum di desa kedungputri kecamatan paron kabupaten ngawi.

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang begitu besar agar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp.46.98 triliun dengan rata-rata setiap sebesar Rp628 jutadan tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Pr800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa telah terbukti menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa: 914 ribu meter jembatan: 22.616 unit sambungan air bersih: 2.201 unit tambatan perahu: 14.957 unit PAUD: 4.004 unit Polindes: 19.485 unit sumur;3.106 pasar desa: 103.405 unit srainase dan irigasi: 10.964 unit Posyandu: dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016 (Mulyani, 2017).

Penelitian keuangan desa khususnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ini difokuskan pada penerapan prinsip

akuntabilitas yang dilakukan oleh beberapa tim pelaksana yang dibentuk di desa masing-masing. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan dana desa di harapkan dapat di pertanggungjawabani.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis diatas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sarana prasarana fasilitas umum di Desa Kedungputri, Kecamatan paron, Kabupaten Ngawi. Hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum program studi PPKn, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Pemerintahan Daerah Semester VI.

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang didapat dari lapangan sesuai dengan masalah yang dirumuskan pada rumusan masalah (Saputra, 2016:93). Desain penelitian yang ini yaitu studi kasus. Menurut Prihatsanti dkk (2018:126), studi kasus digunakan untuk memberikan suatu pemahaman mengenai sesuatu yang menarik perhatian, peristiwa konkret, proses sosial yang terjadi, serta pengalaman orang yang jadi latar sebuah kasus. Berdasarkan uraian yang ada, studi kasus dalam penelitian ini mengenai efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sarana prasarana fasilitas umum di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten.

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dimulai dari tahap persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan yang dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yaitu mulai bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berupa data hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sarana prasarana fasilita umum di Desa Kedungputri. Sumber data dapat diartikan sebagai subjek darimana data dapat diambil atau diperoleh. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah kepala desa, staf kantor Desa, dan tokoh masyarakat di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Kehadiran peneliti sebagai pewawancara atau melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari narasumber. Wawancara direkam kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Mengumpulkan data dokumentasi juga dilakukan selain melaksanakan wawancara. Data yang dikumpulkan seperti profil Desa Kedungputri dan data lainnya yang berhubungan dengan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pemabngunan sarana prasarana fasilitas umum di desaKedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Menurut Sondak dkk (2019:676), triangulasi sumber yaitu mengecek data yang didapat melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini berasal dari narasumber atau informan yaitu kepala desa, staf kantor desa, dan tokoh masyarakat di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Menurut Sondak dkk (2019:676), triangulasiteknik pengumpulan data, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun triangulasi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa pengumpulan data dari hasil wawancara dan dokumentasi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintahan desa mempunyai peranan yang penting dalam efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum. Pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan keefetivitasan pemanfaatanaan dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum desa memiliki tiga program. Program yang diadahn oleh pemerintah desa mampu membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan program kerja pemerintahan desa untuk memanfaatkan dana desa dalam fasilitas umum terlihat dengan adanya persepsi masyarakat yang sangat baik dan mendukung adanya program yang dibuat oleh pemerintah desa, dengan adanya pembangunan seperti jembatan, dan jalan Raya sekaligus posyandu ini membawa dampak efek yang positif bagi masyarakat desa kedungputri. Masyarakat merasa makmur dan sangat puas dengan pelayanan pemerintah yang tidak mengecewakan ini, hingga seluruh masyarakat dapat fasilitas yang baik dan meningkatkan taraf hidup dengan lebih baik lagi. Program ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, mereka mampu menjalankan aktivitas perdagangan antar luarmaupun dalam desa dan kota. Ini meningkatkan taraf hidup yang baik bagi masyarakat desa.

2. Persepsi masyarakat terhadap efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sarana prasarana fasilitas umum di Desa Kedungputri. Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat tentang efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sarana prasarana fasilitas umum desa kedungputri kecamatan paron kabupaten ngawi sangat antusias dan sangat mendukung tentang program pemerintah dengan berbagai macam pembangunan jembatan, jalan dan posyandu. Karena dengan adanya program pemerintah yang membangun jalan raya dan jembatan ini masyarakat dapat menjalankan kegiatan dengan lancar. Berdasarkan penilaian masyarakat terhadap peran pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa sebagai fasilitas umum seperti membangun jalan raya, jembatan maupun posyandu diperoleh hasil bahwa 82,00% masyarakat menyatakan bahwa peran pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa sebagai fasilitas umum sudah sangat memuaskan, 10,34% menyatakan kurang puas, dan 05,89% ada yang menyatakan tidak tahu. Secara umum kinerja pemerintah Desa sudah sangat dinilai baik oleh masyarakat, mereka yang menyatakan kurang puas adalah yang tidak terlalu bersentuhan secara langsung dengan program pemerintah desa, dan yang menyatakan tidak tahu memang sebelumnya belum terdedah mengenai program pembangunan pemerintah Desa. Persepsi masyarakat terhadap program pemerintah Desa Kedungputri.
3. Program pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sarana prasarana fasilitas umum di Desa Kedungputri yaitu Jembatan, Jalan Raya dan Posyandu. Jembatan dapat dikatakan sebagai salah satu peralatan tertua di dalam peradaban manusia. Pada zaman dahulu, jembatan mula-mula dibuat dengan menggunakan balok kayu yang besar dan kuat untuk menyeberangi sungai-sungai kecil. Indonesia sebagai negara tropis yang terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil serta memiliki banyak sungai memerlukan jembatan untuk penghubung antara wilayah yang terpisah oleh sungai dan laut. Usaha yang dapat dilakukan untuk memperlancar hubungan antar daerah melalui darat adalah dengan membangun jembatan-jembatan dan jalan-jalan baru maupun perbaikan dan pelebaran jalan lama, serta perbaikan jembatan yang telah rusak, yang sudah tidak mampu menampung arus lalu lintas yang ada. Jembatan sebagai prasarana transportasi mempunyai manfaat yang dominan bagi pergerakan lalu lintas. Jembatan adalah istilah umum untuk konstruksi yang dibangun sebagai jalur transportasi yang melintasi sungai, danau, rawa, jurang maupun rintangan lainnya.

Jalan raya Desa Kedungputri merupakan jalan penghubung ataupun jalan raya alternatif antar desa antar kota. Semakin banyaknya pengguna jalan raya, semakin pula membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengguna jalan raya yang akhirnya

dapat mengakibatkan tingkat kecelakaan yang terjadi. Apabila peningkatan jumlah kendaraan yang besar tidak diikuti dengan penambahan fasilitas jalan raya yang memadai serta struktur jalan yang baik, akan menyebabkan jalan raya menjadi padat pelayanan jalan menjadi menurun. Hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya resiko kecelakaan.

Maksud pemilihan jalan kedungputri kecamatan paron kabupaten ngawi sebagai lokasi penelitian disebabkan karena banyaknya jumlah kendaraan yang melewatinya jalan tersebut dan dipergunakan sebagai arus lalu lintas antar desaantar kota. Jalan tersebut merupakan jalan antar desa dan antar kota, sehingga tidak mengherankan pergerakan lalu lintas yang melalui jalan kedungputri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik pengguna jalan dari luar kota maupun dalam kota. Kemudian Posyandu berdasarkan penelitian pendahuluan pada 3 agustus 2021 yang telah dilakukan di Desa Kedungputri. Hasil penelitian pendahuluan juga menunjukkan bahwa jumlah posyandu balita di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sebanyak 5 posyandu, kader posyandu ada 200 orang, kader aktif 150 orang (84%), kader tidak aktif sebanyak 50 orang (16%), dengan jumlah balita ditimbang 60 anak. Selain itu ada salah satu posyandu yang jumlah balitanya 69 anak, melebihi standar jumlah balita di posyandu, yang maksimal sebanyak 30 balita per posyandu. Jumlah balita yang dua kali lebih besar dari standar ini menyebabkan pada waktu hari buka posyandu kader terburu-buru dalam menimbang akibat antrian yang banyak. Hal ini mempengaruhi ketepatan dan kelengkapan pencatatan berat badan balita, sebab jumlah balita yang ditimbang melebihi kemampuan jumlah kader yang aktif.

Berdasarkan penelitian pencatatan anak balita pada Sistem Informasi Posyandu di Desa Kedungputri dilakukan oleh kader, tetapi dalam pelaksanaannya ada bagian dari format tersebut tidak diisi secara lengkap, terutama di bagian keterangan hasil penimbangan, yaitu sebanyak 57%. Pengisian data yang tidak lengkap sangat berpengaruh pada perencanaan program selanjutnya.

#### **4. PENUTUP**

Pemerintahan desa mempunyai peranan yang penting dalam implemementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pemerintahan desa dalam rangka membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki tiga program. Program yang diadakan oleh pemerintah desa mampu

membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Impelementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terlihat dengan adanya persepsi masyarakat yang sangat baik dan mendukung adanya program yang dibuat oleh pemerintah desa, dengan adanya pembangunan seperti jembatan, dan jalan Raya sekaligus posyandu ini membawa dampak efek yang positif bagi masyarakat desa kedungputri. 2) Persepsi masyarakat terhadap impelementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat tentang impelementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi sangat antusias dan sangat mendukung tentang program pemerintah dengan berbagai macam pembangunan jembatan, jalan dan posyandu. Karena dengan adanya program pemerintah yang membangun jalan raya dan jembatan ini masyarakat dapat menjalankan kegiatan dengan lancar. Berdasarkan penilaian masyarakat terhadap peran pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa sebagai fasilitas umum seperti membangun jalan raya, jembatan maupun posyandu diperoleh hasil bahwa 82,00% masyarakat menyatakan bahwa peran pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa sebagai fasilitas umum sudah sangat memuaskan, 10,34% menyatakan kurang puas, dan 05,89% ada yang menyatakan tidak tahu. 3) Program pemerintah desa dalam mengimpelementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yaitu Jembatan, Jalan Raya dan Posyandu. Jembatan dapat dikatakan sebagai salah satu peralatan tertua di dalam peradaban manusia. Jalan Desa Kedungputri merupakan jalan penghubung ataupun jalan alternatif antar desa antar kota. Semakin banyaknya pengguna jalan , semakin pula membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengguna jalan raya yang akhirnya dapat mengakibatkan tingkat kecelakaan yang terjadi. Apabila peningkatan jumlah kendaraan yang besar tidak diikuti dengan penambahan fasilitas jalan yang memadai serta struktur jalan yang baik, akan menyebabkan jalan menjadi padat pelayanan jalan menjadi menurun. Hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya resiko kecelakaan. Maksud pemilihan jalan kedungputri kecamatan paron kabupaten ngawi sebagai lokasi penelitian disebabkan karena banyaknya jumlah kendaraan yang melewwati jalan tersebut dan dipergunakan sebagai arus lalu lintas antar desa antar kota. Jalan tersebut merupakan

jalan antar desa dan antar kota, sehingga tidak mengherankan pergerakan lalu lintas yang melalui jalan kedungputri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik pengguna jalan dari luar kota maupun dalam kota.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Erlina, dkk. 2014. “Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai”. *Jurnal Ekonomi, Vol 17, No 2, April 2014*. (<http://ejournal.unsrat.ac.id>). Diakses pada hari Selasa 05 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

Marihot. 2017. “Mengevaluasi Dana Desa, Peran Sektor Industri Manufaktur dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”. *Buletin APBD Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Edisi XII Vol.II*. (<https://puskajiananggaran.dpr.go.id>). Di Akses Pada Hari Jumat Tanggal 9 Januari 2021 Pukul 12.45 WIB.

Mulyani, S. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sofainto, A. 2017. “Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan”. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. (<https://journal.kemendagri.go.id>). Di Akses Pada Hari Senin 12 Januari 2021 Pukul 12.30 WIB.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa*.